



**NOTARIS**  
**DIANA NAPITUPULU, SH.,MH.,MKn.,MSc.**

**SK Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI**  
Nomor : C-468 HT.03.01-Th.2005, Tanggal : 08 Desember 2005

**AKTA**

**PENDIRIAN PERKUMPULAN  
FEDERASI AKUATIK INDONESIA**

**Nomor : 01**  
**Tanggal : 26-09-2024**

DIANA RIA NAPITUPULU, SH.,

NOTARIS

**PENDIRIAN PERKUMPULAN  
FEDERASI AKUATIK INDONESIA**

**Nomor: 01**

Pada Jam, 09.00 (sembilan) Waktu Indonesia-----  
bagian Barat, Kamis, tanggal 26-09-2024 (duapuluh-  
enam September duaribu duapuluh empat)-----  
Berhadapan dengan saya, **Doktor DIANA RIA WINANTI--  
NAPITUPULU, Sarjana Hukum, Magister Hukum,-----  
Magister Kenotariatan, Master Science, Notaris di-  
Kota Tangerang Selatan, dengan dihadiri-----  
saksi-saksi, yang saya Notaris kenal dan akan-----  
disebutkan pada bagian akhir akta ini,-----  
-Tuan **SARMAN SIMANJORANG**, lahir di Sumbul,-----  
pada tanggal 14-06-1965 (empatbelas Juni seribu----  
sembilanratus enampuluh lima), Warga Negara-----  
Indonesia, Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan-  
Anggur 12 A Ciputat Baru, Rukun Tetangga 008,-----  
Rukun Warga 008, Kelurahan Sawah, Kecamatan-----  
Ciputat, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten,-  
Pemegang Nomor Induk Kependudukan:-----  
3674041406650005-----  
-Untuk keperluan akta ini sementara berada di-----  
Kota Tangerang Selatan-----  
-Menurut keterangannya untuk melakukan perbuatan--  
hukum ini penghadap bertindak untuk:-----  
untuk diri sendiri dan;-----  
bertindak berdasarkan kuasa dari Pendiri lainnya--  
sesuai dengan Anggaran Dasar yang dibuat di bawah-  
tangan pada Munasus (Musyawarah Nasional Khusus---**



tertanggal 07-05-2024 (tujuh Mei duaribu-----  
duapuluh empat)-----

Yang aslinya dilekatkan pada minuta akta ini-----  
Selaku kuasa dari :-----

1. Tuan **ANINDYA NOVYAN BAKRIE**, lahir di Jakarta,---  
pada tanggal 10-11-1974 (sepuluh November seribu--  
Sembilanratus tujuh puluh empat), Warga Negara-----  
Indonesia, Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan-  
Mega Kuningan Barat Kavling E.3-5/5, Rukun-----  
Tetangga 004, Rukun Warga 005, Kelurahan Kuningan-  
Timur, Kecamatan Setia Budi, Kota Administrasi----  
Jakarta Selatan, Provinsi Daerah Khusus Ibukota---  
Jakarta, Pemegang Nomor Kependudukan:-----  
3174021011740004-----

2. Tuan **ALI ANDI PATIWIRI**, lahir di Ujung Pandang, -  
pada tanggal 01-05-1961 (satu Mei seribu-----  
sembilanratus enampuluh satu), Warga Negara-----  
Indonesia, Karyawan Swasta, bertempat tinggal di--  
Taman Alfa Indah D5 Nomor.16, Rukun Tetangga 003,-  
Rukun Warga 005, Kelurahan Joglo, Kecamatan-----  
Kembangan, Kota Administrasi Jakarta Barat,-----  
Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Pemegang--  
Nomor Induk Kependudukan: 3173080105610005-----

3. Tuan **MUHAMMAD SAHID MAHUDIE**, lahir di Riau,-----  
pada tanggal 03-07-1962 (tiga Juli seribu-----  
Sembilanratus enampuluh dua), Warga Negara-----  
Indonesia, Karyawan Swasta, bertempat tinggal di--  
Jalan Mandar XIV DD.4/2 Rukun Tetangga 005, Rukun-  
Warga 010, Kelurahan Pondok Karya, Kecamatan-----  
Pondok Aren, Kota Tangerang Selatan, Provinsi----  
Banten, Pemegang Nomor Kependudukan:-----  
3674030307620001-----

4. Tuan **SANDIAGA SALAHUDDIN UNO**, lahir di Rumbai,--  
pada tanggal 28-06-1969 (duapuluh delapan Juni----

NOTARIS

seribu Sembilanratus enampuluh sembilan), Warga---  
Negara Indonesia, Wiraswasta, bertempat tinggal di  
Jalan Galuh II Nomor.18, Rukun Tetangga 003, Rukun  
Warga 001, Kelurahan Selong, Kecamatan Kebayoran--  
Baru, Kota Administrasi Jakarta Selatan, Provinsi-  
Daerah Khusus Ibukota Jakarta Pemegang Nomor-----  
Kependudukan: 3174072806690006-----

-Penghadap telah dikenal oleh saya Notaris.-----

-Menurut keterangan penghadap bahwa perkumpulan---

Federasi Akuatik Indonesia sebelumnya adalah-----

Persatuan Renang Seluruh Indonesia (PRSI) yang----

belum berbadan Hukum dan sekarang berubah menjadi-

Federasi Akuatik Indonesia dan telah mendapat-----

Rekomendasi dari Kementerian Pemuda dan Olahraga--

Republik Indonesia dengan nomor surat:-----

B-HK.08.03/8.23.10/SET/VIII/2024 tertanggal-----

23-08-2024 (duapuluh tiga Agustus duaribu duapuluh

empat) yang kopi nya diperlihatkan kepada saya,---

Notaris dan dilekatkan pada minuta akta ini,-----

-Bahwa akta ini merupakan penegasan dari akta-----

sebelumnya yang dimuat dalam anggaran dasar sesuai

dengan akta nomor 03, tertanggal 22-05-2024-----

(duapuluh dua Mei duaribu duapuluh empat), yang---

dibuat di hadapan saya, Notaris-----

sehingga penghadap menyatakan bahwa Bersama para--

pendiri lain yang telah memberi kuasa telah-----

sepakat mendirikan sebuah Badan Hukum Perkumpulan-

dengan anggaran dasar sebagai berikut:-----

-----**BAB I**-----

-----**NAMA, WAKTU DAN TEMPAT KEDUDUKAN**-----

-----**Pasal 1**-----

-----**NAMA**-----

Perkumpulan ini bernama-----

**"FEDERASI AKUATIK INDONESIA"**-----

-----**Pasal 2**-----

-----**WAKTU**-----

"Federasi Akuatik Indonesia", yang sebelumnya-----  
bernama Persatuan Renang Seluruh Indonesia-----  
didirikan di Solo oleh Profesor Poerwo Soedarmo-----  
dan kawan-kawan pada tanggal 21 Maret 1951, untuk-----  
jangka waktu yang tidak ditentukan.-----

-----**Pasal 3**-----

-----**TEMPAT KEDUDUKAN**-----

Perkumpulan Federasi Akuatik Indonesia-----  
berkedudukan di Kota Administrasi Jakarta-----  
Selatan-----

-----**BAB II**-----

-----**ASAS DAN LANDASAN**-----

-----**Pasal 4**-----

-----**ASAS**-----

Federasi Akuatik Indonesia adalah perkumpulan-----  
pembinaan olahraga yang berasas Pancasila.-----

-----**Pasal 5**-----

-----**LANDASAN**-----

Dalam menjalankan roda perkumpulan, Federasi-----  
Akuatik Indonesia berlandaskan;-----

1. Pancasila sebagai landasan ideologi.-----
2. UUD 1945 sebagai landasan konstitusional.-----
3. Undang-Undang No. 11 tahun 2022 tentang-----  
Keolahragaan sebagai landasan struktural.-----
4. Peraturan *World Aquatics* sebagai induk-----  
perkumpulan tingkat dunia sebagai landasan-----  
dx pembinaan.-----
5. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga-----  
Akuatik Indonesia sebagai landasan-----  
perkumpulan.-----
6. Keputusan-keputusan Musyawarah dan keputusan-----  
keputusan (Peraturan perkumpulan) Pengurus-----

Besar Akuatik Indonesia dan/atau Peraturan-----  
Induk perkumpulan sebagai landasan-----  
operasional.-----

-----**BAB III**-----

-----**TUJUAN, LINGKUP KEGIATAN DAN USAHA**-----

-----**Pasal 6**-----

-----**TUJUAN**-----

- Federasi Akuatik Indonesia dibentuk bertujuan;---
1. Mewujudkan persatuan dan kesatuan dengan jiwa--  
kebersamaan dan kekeluargaan di dalam-----  
masyarakat Akuatik Indonesia.-----
  2. Mewujudkan dan meningkatkan prestasi olahraga--  
akuatik Indonesia setinggi-tingginya,-----  
menjunjung dan mengangkat martabat bangsa-----  
serta mempererat persatuan antar bangsa.-----
  3. Membina dan mengembangkan olahraga akuatik-----  
secara luas sehingga menjadi olahraga-----  
masyarakat.-----
  4. Membentuk insan yang sportif, berbudi luhur-----  
dan berjiwa patriot.-----

-----**Pasal 7**-----

-----**LINGKUP KEGIATAN**-----

Lingkup kegiatan olahraga akuatik di bawah-----  
pembinaan Akuatik Indonesia meliputi;-----

1. Renang-----
2. Loncat indah-----
3. Polo air-----
4. Renang artistic-----
5. Renang perairan terbuka.-----
6. Master-----

-----**Pasal 8**-----

-----**USAHA**-----

Melakukan segala bentuk usaha yang dapat-----  
mendukung tercapainya tujuan dan sasaran Akuatik--

Indonesia yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta tidak mencemarkan nama baik dan kehormatan Akuatik Indonesia.

#### BAB IV

#### KEANGGOTAAN

#### Pasal 9

#### KEANGGOTAAN

Keanggotaan Federasi Akuatik Indonesia terdiri dari;

- a. Perorangan
- b. Perkumpulan
- c. Badan

#### Pasal 10

#### JENIS KEANGGOTAAN

Jenis keanggotaan Federasi Akuatik Indonesia terdiri atas;

- a. Anggota biasa
- b. Anggota luar biasa
- c. Anggota kehormatan

#### Pasal 11

#### KEWAJIBAN ANGGOTA

Setiap anggota biasa dan anggota luar biasa wajib untuk;

1. Tunduk dan patuh kepada anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Akuatik Indonesia.
2. Tunduk dan patuh kepada kebijakan dan ketentuan-ketentuan yang ditetapkan oleh pengurus Akuatik Indonesia.
3. Membayar iuran anggota.
4. Aktif membantu pengurus Akuatik Indonesia, agar pelaksanaan kerja perkumpulan dapat berhasil dengan baik

5. Ikut serta dalam setiap kegiatan Akuatik-----  
Indonesia.-----
6. Setiap anggota kehormatan wajib menghormati----  
AD/ART Akuatik Indonesia dan ikut mendukung----  
kegiatan Akuatik Indonesia.-----

-----**Pasal 12**-----

-----**HAK ANGGOTA**-----

1. Anggota biasa mempunyai hak suara dan hak-----  
bicara.-----
2. Anggota luar biasa dan anggota kehormatan-----  
mempunyai hak bicara.-----
3. Anggota biasa dan anggota luar biasa berhak----  
mendapat pembinaan dan pelatihan dalam-----  
meningkatkan prestasi dan kemampuannya dalam---  
olahraga akuatik.-----
4. Berhak atas kesempatan untuk mewakili-----  
perkumpulan / Pengurus Kabupaten/Kota /-----  
Pengurus Provinsi / Pengurus Besar Akuatik-----  
Indonesia dalam setiap kegiatan/perlombaan-----  
yang diikuti dengan melihat/mempertimbangkan---  
prestasi anggota/atlet.-----

-----**BAB V**-----

-----**PERKUMPULAN**-----

-----**Pasal 13**-----

-----**PERKUMPULAN**-----

Federasi Akuatik Indonesia adalah satu-satunya----  
induk Perkumpulan olahraga akuatik yang diakui---  
dan berlaku di seluruh Negara Kesatuan Republik--  
Indonesia dan bernaung di bawah KONI (Komite-----  
Olahraga Nasional Indonesia) dan KOI (Komite-----  
Olimpiade Indonesia) dan secara internasional----  
bernaung secara berjenjang dibawah;-----

a. *World Aquatics* tingkat Dunia-----

b. *Asia Aquatics* tingkat Asia-----



c. SEAA (South East Asian Aquatics) tingkat ASEAN

**Pasal 14**

**STRUKTUR PERKUMPULAN**

Struktur Perkumpulan Federasi Akuatik Indonesia terdiri atas;

1. Lembaga Musyawarah;
  - 1.1 Musyawarah Nasional di tingkat Pengurus Besar
  - 1.2 Musyawarah Provinsi di tingkat Pengurus Provinsi
  - 1.3 Musyawarah Kabupaten/Kota di tingkat Kabupaten/Kota
2. Lembaga Pimpinan;
  - 2.1 Pengurus Besar Akuatik Indonesia di tingkat Nasional/Pusat
  - 2.2 Pengurus Provinsi Akuatik Indonesia di tingkat Provinsi
  - 2.3 Pengurus Kabupaten/Kota Akuatik Indonesia di tingkat Kabupaten/Kota

3. Badan Otonom.

**BAB VI**

**KEUANGAN**

**Pasal 15**

**KEUANGAN**

Keuangan Federasi Akuatik Indonesia diperoleh dari;

1. Uang pangkal dan iuran anggota.
2. Sumbangan-sumbangan yang sah dan tidak mengikat.
3. Badan usaha yang didirikan oleh Pengurus Akuatik Indonesia.
4. Pendapatan-pendapatan lain yang sah menurut peraturan perundang-undangan.

**BAB VII**

**-----KUORUM DAN PENGAMBILAN KEPUTUSAN-----**

**-----Pasal 16-----**

**-----KUORUM-----**

1. Musyawarah dinyatakan sah apabila dihadiri-----  
oleh 2/3 (dua pertiga) dari jumlah peserta yang  
berhak hadir.-----
2. Apabila kuorum sidang-sidang belum memenuhi-----  
2/3 (dua pertiga) dari jumlah peserta yang-----  
berhak hadir, maka sidang ditunda selama 1-----  
jam.-----
3. Jika ternyata setelah ditunda 1 jam kuorum-----  
belum terpenuhi maka sidang dapat dilanjutkan--  
dan keputusan yang diambil sah serta mengikat.-

**-----Pasal 17-----**

**-----PENGAMBILAN KEPUTUSAN-----**

1. Pengambilan keputusan pada dasarnya dilakukan--  
secara Musyawarah untuk mufakat.-----
2. Apabila Musyawarah untuk mufakat tidak dapat---  
tercapai, maka keputusan diambil berdasarkan---  
pemungutan suara (voting) dengan suara-----  
terbanyak.-----

**-----BAB VIII-----**

**-----PENYELESAIAN PERSELISIHAN-----**

**-----Pasal 18-----**

**-----PENYELESAIAN PERSELISIHAN-----**

1. Setiap perselisihan yang timbul dalam-----  
pengelolaan olahraga akuatik di Indonesia-----  
diselesaikan terlebih dahulu pada jenjang-----  
kepengurusan yang bersangkutan.-----
2. Jika tidak dapat diselesaikan maka diajukan---  
penyelesaian perselisihan tersebut ke jenjang--  
setingkat di atasnya sampai dengan Pengurus---  
Besar.-----

3. Pengurus Besar merupakan badan banding-----  
| tertinggi yang akan memberikan keputusan-----  
| tingkat akhir yang wajib dipatuhi semua pihak.-

-----**BAB IX**-----

-----**ATRIBUT**-----

-----**Pasal 19**-----

-----**ATRIBUT**-----

Federasi Akuatik Indonesia mempunyai atribut-----  
atribut berupa;-----

- a. Lambang-----
- b. Bendera-----
- c. Logo-----
- d. Cap/Stempel-----
- e. Mars/ Himne perkumpulan.-----

Semua atribut tersebut dijelaskan dalam anggaran-----  
rumah tangga.-----

-----**BAB X**-----

-----**PERUBAHAN ANGGARAN DASAR DAN**-----

-----**PEMBUBARAN PERKUMPULAN**-----

-----**Pasal 20**-----

**PERUBAHAN ANGGARAN DASAR DAN ANGGARAN RUMAH TANGGA**

[1. Perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah-----  
| Tangga Akuatik Indonesia hanya dapat-----  
| dilakukan di dalam MUNAS (Musyawarah Nasional),-  
| MUNASLUB (Musyawarah Nasional Luar Biasa) atau-  
| MUNASUS (Musyawarah Nasional Khusus)-----

[2. Keputusan Perubahan Anggaran Dasar dan-----  
| Anggaran Rumah Tangga Akuatik Indonesia adalah--  
| sah apabila disetujui oleh suara terbanyak dari-  
| jumlah peserta.-----

-----**Pasal 21**-----

-----**PEMBUBARAN PERKUMPULAN**-----

1. Pembubaran Perkumpulan Akuatik Indonesia hanya dapat dilakukan di MUNASUS (Musyawarah Nasional-Khusus) yang diselenggarakan untuk itu.
2. Keputusan pembubaran Perkumpulan Akuatik Indonesia adalah sah apabila disetujui oleh seluruh peserta yang hadir.
3. Dalam hal Perkumpulan dibubarkan, maka kekayaan Perkumpulan dapat diserahkan kepada badan-badan, lembaga-lembaga sosial, profesi/fungsional lainnya di Indonesia.

-----**BAB XI**-----

-----**PENUTUP**-----

-----**Pasal 22**-----

1. Hal-hal yang belum diatur/ditetapkan dalam Anggaran Dasar ini akan diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.
2. Anggaran Dasar ini disetujui oleh MUNASUS (Musyawarah Nasional Khusus) dan berlaku sah sejak tanggal ditetapkannya.

Dan untuk pertamakali disepakati susunan Pengawas dan pengurus Perkumpulan tersebut sebagai berikut:

**PENGURUS :**

- Ketua Umum : Tuan **ANINDYA NOVYAN BAKRIE** tersebut,
- Wakil Ketua Umum : Tuan **SARMAN SIMANJORANG** tersebut,
- Sekretaris Umum : Tuan **ALI ANDI PATIWIRI** tersebut,
- Bendahara Umum : Tuan **MUHAMMAD SAHID MAHUDIE** tersebut.

**PENGAWAS :**

- Ketua : Tuan **SANDIAGA SALAHUDDIN UNO** tersebut.

Penghadap menyatakan dengan ini menjamin akan-----  
kebenaran, keaslian, dan kelengkapan-----  
identitas pihak-pihak yang namanya tersebut dalam--  
akta ini dan seluruh dokumen yang menjadi dasar----  
dibuatnya akta ini tanpa ada yang dikecualikan,----  
disampaikan kepada saya, Notaris, sehingga apabila-  
dikemudian hari sejak ditandatangani akta ini-----  
timbul sengketa dengan nama dan dalam bentuk-----  
apapun disebabkan oleh akta ini maka para-----  
penghadap yang membuat keterangan ini berjanji dan-  
mengikat dirinya untuk bertanggung jawab dan-----  
bersedia menanggung risiko yang timbul dan dengan-  
ini penghadap menyatakan membebaskan saya, Notaris-  
dan para saksi dari turut bertanggung jawab dan----  
memikul sebagian dan seluruhnya akibat hukum yang--  
timbul karena sengketa itu-----  
-penghadap juga menyatakan telah mengerti, dan-----  
memahami dan menyetujui isi akta ini dan penghadap-  
membubuhi sidik jari jempol kanan pada lembaran----  
tersendiri yang dilekatkan pada minuta akta ini----  
-----**DEMIKIANLAH AKTA INI**-----

Dibuat dan dilangsungkan di Tangerang Selatan-----  
pada hari dan tanggal seperti tersebut pada bagian-  
awal-akta ini, dengan dihadiri oleh-----  
1.Nyonya **LORITA SIBARANI**, lahir di Tangerang, pada-  
tanggal tigapuluh bulan September tahun seribu-----  
sembilanratus sembilanpuluh tiga (30-09-1993),-----  
Warga Negara Indonesia, Karyawan Swasta, bertempat-  
tinggal di Cawang III Jalan Perindustrian, Rukun--  
Tetangga 009, Rukun Warga 007, Kelurahan Kebon-----  
Pala, Kecamatan Makasar, Kota Jakarta Timur,-----  
Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, pemegang--  
Nomor Induk Kependudukan: 3674077009930002,-----  
2.Tuan **ELIEZER PARTIA**, Sarjana Hukum, lahir di-----

Jakarta, pada tanggal 29-10-2001 (duapuluh-----  
sembilan Oktober duaribu satu), Warga Negara-----  
Indonesia, Karyawan Swasta, bertempat tinggal di---  
Pakojan, Rukun Tetangga 002, Rukun Warga 004,-----  
Kelurahan Pakojan, Kecamatan Pinang, Kota-----  
Tangerang, Provinsi Banten, pemegang Nomor Induk---  
Kependudukan: 3671112910010004-----  
Keduanya pegawai Kantor Notaris dan keduanya-----  
saat ini bertempat tinggal di Tangerang sebagai----  
saksi-saksi.-----  
Segera setelah akta ini dibacakan oleh saya,-----  
Notaris kepada Penghadap dan saksi-saksi,-----  
dimana sebelumnya draf minuta akta ini telah-----  
di email kepada Penghadap, maka akta ini-----  
ditandatangani oleh para penghadap tersebut,-----  
saksi-saksi dan saya, Notaris.-----  
-Dilangsungkann tanpa coretan dan gantian-----  
-Minuta akta ini telah ditandatangani secara-----  
sempurna-----

**DIBERIKAN SEBAGAI SALINAN YANG SAMA BUNYINYA**

Notaris Kota Tangerang Selatan



**Dr. DIANA RIA WINANTI NAPITUPULU, SH., MH., MKn., MSc**



**NOTARIS**  
**DIANA NAPITUPULU, SH.,MH.,MKn.,MSc.**

**SK Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI**  
Nomor : C-468 HT.03.01-Th.2005, Tanggal : 08 Desember 2005

**AKTA**

**PENDIRIAN PERKUMPULAN  
FEDERASI AKUATIK INDONESIA**

**Nomor : 03**  
**Tanggal : 22-05-2024**

**PENDIRIAN PERKUMPULAN  
FEDERASI AKUATIK INDONESIA**

**Nomor: 03**

Pada Jam, 17.00 (tujuhbelas) Waktu Indonesia-----  
bagian Barat, Rabu, tanggal 22-05-2024 (duapuluh-  
dua Mei duaribu duapuluh empat)-----  
Berhadapan dengan saya, **Doktor DIANA RIA WINANTI--**  
**NAPITUPULU, Sarjana Hukum, Magister Hukum,-----**  
**Magister Kenotariatan, Master Science, Notaris----**  
diKota Tangerang Selatan, dengan dihadiri-----  
saksi-saksi, yang saya Notaris kenal dan akan-----  
disebutkan pada bagian akhir akta ini,-----  
-Tuan **SARMAN SIMANJORANG**, lahir di Sumbul,-----  
pada tangga 14-06-1965 (empatbelas Juni seribu----  
sembilanratus enam puluh lima), Warga Negara-----  
Indonesia, Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan  
Anggur 12 A Ciputat Baru, Rukun Tetangga 008,-----  
Rukun Warga 008, Kelurahan Sawah, Kecamatan-----  
Ciputat, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten,-  
Pemegang Nomor Induk Kependudukan:-----  
3674041406650005-----  
-Untuk keperluan akta ini sementara berada di-----  
Kota Tangerang Selatan-----  
-Menurut keterangannya untuk melakukan perbuatan--  
hukum ini para penghadap bertindak untuk:-----  
-untuk diri sendiri dan;-----  
-bertindak berdasarkan kuasa dari Pendiri lainnya--  
sesuai dengan Anggaran Dasar yang dibuat di bawah-  
tangan tertanggal 07-05-2024 (tujuh Mei duaribu---  
duapuluh empat)-----





Yang aslinya dilekatkan pada minuta akta ini-----

Selaku kuasa dari :-----

1. Tuan **ANINDYA NOVYAN BAKRIE**, lahir di Jakarta,---  
pada tanggal 10-11-1974 (sepuluh November seribu--  
Sembilanratus tujuh puluh empat), Warga Negara-----  
Indonesia, Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan--  
Mega Kuningan Barat Kavling E.3-5/5, Rukun-----  
Tetangga 004, Rukun Warga 005, Kelurahan Kuningan--  
Timur, Kecamatan Setia Budi, Kota Administrasi----  
Jakarta Selatan, Provinsi Daerah Khusus Ibukota---  
Jakarta, Pemegang Nomor Kependudukan:-----  
3174021011740004-----

2. Tuan **ALI ANDI PATIWIRI**, lahir di Ujung Pandang,-  
pada tanggal 01-05-1961 (satu Mei seribu-----  
sembilanratus enampuluh satu), Warga Negara-----  
Indonesia, Karyawan Swasta, bertempat tinggal di--  
Taman Alfa Indah D5 Nomor.16, Rukun Tetangga 003,-  
Rukun Warga 005, Kelurahan Joglo, Kecamatan-----  
Kembangan, Kota Administrasi Jakarta Barat,-----  
Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Pemegang--  
Nomor Induk Kependudukan: 3173080105610005-----

3. Tuan **MUHAMMAD SAHID MAHUDIE**, lahir di Riau,-----  
pada tanggal 03-07-1962 (tiga Juli seribu-----  
Sembilanratus enampuluh dua), Warga Negara-----  
Indonesia, Karyawan Swasta, bertempat tinggal di--  
Jalan Mandar XIV DD.4/2 Rukun Tetangga 005, Rukun--  
Warga 010, Kelurahan Pondok Karya, Kecamatan-----  
Pondok Aren, Kota Tangerang Selatan, Provinsi----  
Banten, Pemegang Nomor Kependudukan:-----  
3674030307620001-----

4. Tuan **SANDIAGA SALAHUDDIN UNO**, lahir di Rumbai,--  
pada tanggal 28-06-1969 (duapuluh delapan Juni----  
seribu Sembilanratus enampuluh sembilan), Warga---

Negara Indonesia, Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Galuh II Nomor.18, Rukun Tetangga 003, Rukun Warga 001, Kelurahan Selong, Kecamatan Kebayoran--Baru, Kota Administrasi Jakarta Selatan, Provinsi--Daerah Khusus Ibukota Jakarta Pemegang Nomor-----Kependudukan: 3174072806690006-----

-Para Penghadap telah dikenal oleh saya Notaris.--  
-Menurut keterangan penghadap bahwa perkumpulan---  
Federasi Akuatik Indonesia sebelumnya adalah-----  
Persatuan Renang Seluruh Indonesia (PRSI) yang----  
belum berbadan Hukum dan sekarang berubah menjadi-  
Federasi Akuatik Indonesia dan telah mendapat-----  
rekomendasi dari Kementerian Pemuda dan Olahraga--  
Republik Indonesia dengan nomor surat:-----  
B-HK.01/4.30.13/SET.B-II/IV/2024 tertanggal-----  
30-04-2024 (tiga puluh April duaribu duapuluh----  
empat) yang kopi nya diperlihatkan kepada saya,---  
Notaris dan dilekatkan pada minuta akta ini,-----  
sehingga penghadap menyatakan bahwa Bersama para--  
pendiri lain yang telah memberi kuasa telah-----  
sepakat mendirikan sebuah Badan Hukum Perkumpulan-  
dengan anggaran dasar sebagai berikut:-----

-----**BAB I**-----

-----**NAMA, WAKTU DAN TEMPAT KEDUDUKAN**-----

-----**Pasal 1**-----

-----**NAMA**-----

Perkumpulan ini bernama-----  
"**FEDERASI AKUATIK INDONESIA**"-----

-----**Pasal 2**-----

-----**WAKTU**-----

"Federasi Akuatik Indonesia", yang sebelumnya----  
bernama Persatuan Renang Seluruh Indonesia-----  
didirikan di Solo oleh Profesor Poerwo Soedarmo---

dan kawan-kawan pada tanggal 21 Maret 1951, untuk jangka waktu yang tidak ditentukan.

**Pasal 3**

**TEMPAT KEDUDUKAN**

Perkumpulan Federasi Akuatik Indonesia berkedudukan di Kota Administrasi Jakarta Selatan

**BAB II**

**ASAS DAN LANDASAN**

**Pasal 4**

**ASAS**

Federasi Akuatik Indonesia adalah perkumpulan pembinaan olahraga yang berasas Pancasila.

**Pasal 5**

**LANDASAN**

Dalam menjalankan roda perkumpulan, Federasi Akuatik Indonesia berlandaskan;

1. Pancasila sebagai landasan ideologi.
2. UUD 1945 sebagai landasan konstitusional.
3. Undang-Undang No. 11 tahun 2022 tentang Keolahragaan sebagai landasan struktural.
4. Peraturan *World Aquatics* sebagai induk perkumpulan tingkat dunia sebagai landasan pembinaan.
5. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Akuatik Indonesia sebagai landasan perkumpulan.
6. Keputusan-keputusan Musyawarah dan keputusan keputusan (Peraturan perkumpulan) Pengurus Besar Akuatik Indonesia dan/atau Peraturan Induk perkumpulan sebagai landasan operasional.

**BAB III**

**TUJUAN, LINGKUP KEGIATAN DAN USAHA**

**Pasal 6**

**TUJUAN**

Federasi Akuatik Indonesia dibentuk bertujuan;

1. Mewujudkan persatuan dan kesatuan dengan jiwa-kebersamaan dan kekeluargaan di dalam masyarakat Akuatik Indonesia.
2. Mewujudkan dan meningkatkan prestasi olahraga akuatik Indonesia setinggi-tingginya, menjunjung dan mengangkat martabat bangsa serta mempererat persatuan antar bangsa.
3. Membina dan mengembangkan olahraga akuatik secara luas sehingga menjadi olahraga masyarakat.
4. Membentuk insan yang sportif, berbudi luhur dan berjiwa patriot.

**Pasal 7**

**LINGKUP KEGIATAN**

Lingkup kegiatan olahraga akuatik di bawah pembinaan Akuatik Indonesia meliputi;

1. Renang
2. Loncat indah
3. Polo air
4. Renang artistic
5. Renang perairan terbuka.
6. Master

**Pasal 8**

**USAHA**

Melakukan segala bentuk usaha yang dapat mendukung tercapainya tujuan dan sasaran Akuatik Indonesia yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta tidak mencemarkan nama baik dan kehormatan Akuatik Indonesia.

**BAB IV**

**KEANGGOTAAN**

**Pasal 9**

**KEANGGOTAAN**

Keanggotaan Federasi Akuatik Indonesia terdiri dari;

- a. Perorangan
- b. Perkumpulan
- c. Badan

**Pasal 10**

**JENIS KEANGGOTAAN**

Jenis keanggotaan Federasi Akuatik Indonesia terdiri atas;

- a. Anggota biasa
- b. Anggota luar biasa
- c. Anggota kehormatan

**Pasal 11**

**KEWAJIBAN ANGGOTA**

Setiap anggota biasa dan anggota luar biasa wajib untuk;

1. Tunduk dan patuh kepada anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Akuatik Indonesia.
2. Tunduk dan patuh kepada kebijakan dan ketentuan-ketentuan yang ditetapkan oleh pengurus Akuatik Indonesia.
3. Membayar iuran anggota.
4. Aktif membantu pengurus Akuatik Indonesia, agar pelaksanaan kerja perkumpulan dapat berhasil dengan baik
5. Ikut serta dalam setiap kegiatan Akuatik Indonesia.
6. Setiap anggota kehormatan wajib menghormati AD/ART Akuatik Indonesia dan ikut mendukung kegiatan Akuatik Indonesia.

**Pasal 12**

**HAK ANGGOTA**

1. Anggota biasa mempunyai hak suara dan hak bicara.
2. Anggota luar biasa dan anggota kehormatan mempunyai hak bicara.
3. Anggota biasa dan anggota luar biasa berhak mendapat pembinaan dan pelatihan dalam meningkatkan prestasi dan kemampuannya dalam olahraga akuatik.
4. Berhak atas kesempatan untuk mewakili perkumpulan / Pengurus Kabupaten/Kota / Pengurus Provinsi / Pengurus Besar Akuatik Indonesia dalam setiap kegiatan/perlombaan yang diikuti dengan melihat/mempertimbangkan prestasi anggota/atlet.

**BAB V****PERKUMPULAN****Pasal 13****PERKUMPULAN**

Federasi Akuatik Indonesia adalah satu-satunya induk Perkumpulan olahraga akuatik yang diakui dan berlaku di seluruh Negara Kesatuan Republik Indonesia dan bernaung di bawah KONI (Komite Olahraga Nasional Indonesia) dan KOI (Komite Olimpiade Indonesia) dan secara internasional bernaung secara berjenjang dibawah;

- a. *World Aquatics* tingkat Dunia
- b. *Asia Aquatics* tingkat Asia
- c. SEAA (South East Asian Aquatics) tingkat ASEAN

**Pasal 14****STRUKTUR PERKUMPULAN**

Struktur Perkumpulan Federasi Akuatik Indonesia terdiri atas;

1. Lembaga Musyawarah;

- 1.1 Musyawarah Nasional di tingkat Pengurus-  
| Besar-----
- 1.2 Musyawarah Provinsi di tingkat Pengurus-  
| Provinsi-----
- 1.3 Musyawarah Kabupaten/Kota di tingkat----  
| Kabupaten/Kota-----
- 2. Lembaga Pimpinan;-----
- 2.1 Pengurus Besar Akuatik Indonesia di-----  
| tingkat Nasional/Pusat-----
- 2.2 Pengurus Provinsi Akuatik Indonesia di--  
| tingkat Provinsi-----
- 2.3 Pengurus Kabupaten/Kota Akuatik-----  
| Indonesia di tingkat Kabupaten/Kota-----
- 3. Badan Otonom.-----

-----**BAB VI**-----

-----**KEUANGAN**-----

-----**Pasal 15**-----

-----**KEUANGAN**-----

Keuangan Federasi Akuatik Indonesia diperoleh-----  
| dari;-----

- 1. Uang pangkal dan iuran anggota.-----
- 2. Sumbangan-sumbangan yang sah dan tidak-----  
| mengikat.-----
- 3. Badan usaha yang didirikan oleh Pengurus-----  
| Akuatik Indonesia.-----
- 4. Pendapatan-pendapatan lain yang sah menurut-----  
| peraturan perundang-undangan.-----

-----**BAB VII**-----

-----**KUORUM DAN PENGAMBILAN KEPUTUSAN**-----

-----**Pasal 16**-----

-----**KUORUM**-----

- 1. Musyawarah dinyatakan sah apabila dihadiri-----  
| oleh 2/3 (dua pertiga) dari jumlah peserta yang  
berhak hadir.-----

2. Apabila kuorum sidang-sidang belum memenuhi----  
2/3 (dua pertiga) dari jumlah peserta yang-----  
berhak hadir, maka sidang ditunda selama 1-----  
jam.-----

3. Jika ternyata setelah ditunda 1 jam kuorum-----  
belum terpenuhi maka sidang dapat dilanjutkan--  
dan keputusan yang diambil sah serta mengikat.-

-----**Pasal 17**-----

-----**PENGAMBILAN KEPUTUSAN**-----

1. Pengambilan keputusan pada dasarnya dilakukan--  
secara Musyawarah untuk mufakat.-----

2. Apabila Musyawarah untuk mufakat tidak dapat---  
tercapai, maka keputusan diambil berdasarkan---  
pemungutan suara (voting) dengan suara-----  
terbanyak.-----

-----**BAB VIII**-----

-----**PENYELESAIAN PERSELISIHAN**-----

-----**Pasal 18**-----

-----**PENYELESAIAN PERSELISIHAN**-----

1. Setiap perselisihan yang timbul dalam-----  
pengelolaan olahraga akuatik di Indonesia-----  
diselesaikan terlebih dahulu pada jenjang-----  
kepengurusan yang bersangkutan.-----

2. Jika tidak dapat diselesaikan maka diajukan---  
penyelesaian perselisihan tersebut ke jenjang--  
setingkat di atasnya sampai dengan Pengurus---  
Besar.-----

3. Pengurus Besar merupakan badan banding-----  
tertinggi yang akan memberikan keputusan-----  
tingkat akhir yang wajib dipatuhi semua pihak.-

-----**BAB IX**-----

-----**ATRIBUT**-----

-----**Pasal 19**-----

-----**ATRIBUT**-----



Federasi Akuatik Indonesia mempunyai atribut-----  
atribut berupa;-----

- a. Lambang-----
- b. Bendera-----
- c. Logo-----
- d. Cap/Stempel-----
- e. Mars/ Himne perkumpulan.-----

Semua atribut tersebut dijelaskan dalam anggaran-  
rumah tangga.-----

-----**BAB X**-----

-----**PERUBAHAN ANGGARAN DASAR DAN**-----

-----**PEMBUBARAN PERKUMPULAN**-----

-----**Pasal 20**-----

**PERUBAHAN ANGGARAN DASAR DAN ANGGARAN RUMAH TANGGA**

1. Perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah-----  
Tangga Akuatik Indonesia hanya dapat-----  
dilakukan di dalam MUNAS (Musyawarah Nasional),-  
MUNASLUB (Musyawarah Nasional Luar Biasa) atau-  
MUNASUS (Musyawarah Nasional Khusus)-----
2. Keputusan Perubahan Anggaran Dasar dan-----  
Anggaran Rumah Tangga Akuatik Indonesia adalah--  
sah apabila disetujui oleh suara terbanyak dari-  
jumlah peserta.-----

-----**Pasal 21**-----

-----**PEMBUBARAN PERKUMPULAN**-----

1. Pembubaran Perkumpulan Akuatik Indonesia hanya--  
dapat dilakukan di MUNASUS (Musyawarah Nasional-  
Khusus) yang diselenggarakan untuk itu.-----
2. Keputusan pembubaran Perkumpulan Akuatik-----  
Indonesia adalah sah apabila disetujui oleh-----  
seluruh peserta yang hadir.-----
3. Dalam hal Perkumpulan dibubarkan, maka-----  
kekayaan Perkumpulan dapat diserahkan kepada-----

badan-badan, lembaga-lembaga sosial,-----  
profesi/fungsional lainnya di Indonesia.-----

-----**BAB XI**-----

-----**PENUTUP**-----

-----**Pasal 22**-----

1. Hal-hal yang belum diatur/ditetapkan dalam-----  
Anggaran Dasar ini akan diatur dalam Anggaran---  
Rumah Tangga.-----
2. Anggaran Dasar ini disetujui oleh MUNASUS-----  
(Musyawarah Nasional Khusus) dan berlaku sah----  
sejak tanggal ditetapkannya.-----

Dan untuk pertamakali disepakati susunan-----  
Pengawas dan pengurus Perkumpulan tersebut-----  
sebagai berikut:-----

**PENGURUS** :-----

- Ketua Umum : Tuan **ANINDYA NOVYAN BAKRIE**-----  
tersebut,-----
- Wakil Ketua Umum : Tuan **SARMAN SIMANJORANG**-----  
tersebut,-----
- Sekretaris Umum : Tuan **ALI ANDI PATIWIRI**-----  
tersebut,-----
- Bendahara Umum : Tuan **MUHAMMAD SAHID MAUDIE**-----  
tersebut.-----

**PENGAWAS** :-----

- Ketua : Tuan **SANDIAGA SALAHUDDIN UNO**-----  
tersebut.-----

Penghadap menyatakan dengan ini menjamin akan-----  
kebenaran, keaslian, dan kelengkapan-----  
identitas pihak-pihak yang namanya tersebut dalam--  
akta ini dan seluruh dokumen yang menjadi dasar----  
dibuatnya akta ini tanpa ada yang dikecualikan,----  
disampaikan kepada saya, Notaris, sehingga apabila-  
dikemudian hari sejak ditandatangani akta ini----  
timbul sengketa dengan nama dan dalam bentuk-----

apapun disebabkan oleh akta ini maka para-----  
penghadap yang membuat keterangan ini berjanji dan-----  
mengikat dirinya untuk bertanggung jawab dan-----  
bersedia menanggung risiko yang timbul dan dengan-----  
ini penghadap menyatakan membebaskan saya, Notaris-----  
dan para saksi dari turut bertanggung jawab dan-----  
memikul sebagian dan seluruhnya akibat hukum yang--  
timbul karena sengketa itu-----  
-penghadap juga menyatakan telah mengerti, dan-----  
memahami dan menyetujui isi akta ini dan penghadap-----  
membubuhi sidik jari jempol kanan pada lembaran-----  
tersendiri yang dilekatkan pada minuta akta ini-----  
-----**DEMIKIANLAH AKTA INI**-----

Dibuat dan dilangsungkan di Tangerang Selatan-----  
pada hari dan tanggal seperti tersebut pada bagian-----  
awal-akta ini, dengan dihadiri oleh-----  
1.Nyonya **LORITA SIBARANI**, lahir di Tangerang, pada-----  
tanggal tigapuluh bulan September tahun seribu-----  
sembilanratus sembilanpuluh tiga (30-09-1993),-----  
Warga Negara Indonesia, Karyawan Swasta, bertempat-----  
tinggal di Cawang III Jalan Perindustrian, Rukun---  
Tetangga 009, Rukun Warga 007, Kelurahan Kebon-----  
Pala, Kecamatan Makasar, Kota Jakarta Timur,-----  
Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, pemegang---  
Nomor Induk Kependudukan: 3674077009930002,-----  
2.Tuan **ELIEZER PARTIA**, Sarjana Hukum, lahir di-----  
Jakarta, pada tanggal 29-10-2001 (duapuluh-----  
sembilan Oktober duaribu satu), Warga Negara-----  
Indonesia, Karyawan Swasta, bertempat tinggal di---  
Pakojan, Rukun Tetangga 002, Rukun Warga 004,-----  
Kelurahan Pakojan, Kecamatan Pinang, Kota-----  
Tangerang, Provinsi Banten, pemegang Nomor Induk---  
Kependudukan: 3671112910010004-----

Keduanya pegawai Kantor Notaris dan keduanya-----  
saat ini bertempat tinggal di Tangerang sebagai----  
saksi-saksi.-----  
Segera setelah akta ini dibacakan oleh saya,-----  
Notaris kepada Penghadap dan saksi-saksi,-----  
dimana sebelumnya draf minuta akta ini telah-----  
di email kepada Penghadap, maka akta ini-----  
ditandatangani oleh para penghadap tersebut,-----  
saksi-saksi dan saya, Notaris.-----  
-Dilangsungkann tanpa coretan dan gantian-----  
-Minuta akta ini telah ditandatangani secara-----  
sempurna-----

**DIBERIKAN SEBAGAI SALINAN YANG SAMA BUNYINYA**

Notaris Kota Tangerang Selatan



**Dr. DIANA RIA WINANTI NAPITUPULU, SH., MH., MKn., MSc**